



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 3/PUU-XIX/2021**

Tentang

Tidak Dicantumkannya Ketentuan Terkait Pesangon dan Penggantian Perumahan, Pengobatan, dan Perawatan Dalam Pasal 154A ayat (1) dan Pasal 156 Bab IV tentang Ketenagakerjaan, Bagian Kedua Undang-Undang Cipta Kerja

- Pemohon** : **Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI), yang diwakili oleh Sudarto selaku Ketua Umum dan Yayan Supyan selaku Sekretaris Umum**
- Jenis Perkara** : **Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).**
- Pokok Perkara** : **Pasal 154A ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, dan huruf o serta Pasal 156 ayat (2) dan ayat (4) Bab IV tentang Ketenagakerjaan, Bagian Kedua UU 11/2020 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.**
- Amar Putusan** : **Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima**
- Tanggal Putusan** : **Kamis, 25 November 2021.**
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon mendalilkan sebagai federasi serikat pekerja/serikat buruh, yaitu Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) yang telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja Kantor Kotamadya Jakarta Selatan dengan Bukti Pencatatan Nomor 109/V/N/VII/2001 bertanggal 30 Juli 2001. Adapun secara hukum, berdasarkan AD/ART FSP RTMM-SPSI, Pemohon mempunyai fungsi sebagai wadah dan wahana pembinaan pekerja Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional, melindungi, membela hak-hak dan kepentingan pekerja, meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya lahir dan batin, dan sebagai wahana untuk ikut secara aktif dalam pengambilan keputusan dan kebijaksanaan sosial ekonomi serta ketenagakerjaan khususnya pada sektor Rokok Tembakau Makanan Minuman.

Bahwa berlakunya Pasal 154A ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, dan huruf o serta Pasal 156 BAB IV tentang Ketenagakerjaan, Bagian Kedua UU 11/2020 telah merugikan hak-hak konstitusional Pemohon dan pekerja/buruh yang menjadi anggota Pemohon di Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945, terutama terkait dengan pengurangan pesangon, ketakutan pekerja buruh menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh dan/atau menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh. Potensi kerugian hak konstitusional Pemohon atas jaminan, perlindungan, dan kepastian

hukum serta untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak termasuk untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja tidak akan terjadi apabila Mahkamah menyatakan norma Pasal 154A ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, dan huruf o serta dihilangkannya frasa "... paling sedikit, ..." dalam ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan frasa "... penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas persen) dari uang pesangon dana atau uang penghargaan masa kerja" dalam ketentuan Pasal 156 ayat (4) BAB IV tentang Ketenagakerjaan, Bagian Kedua UU 11/2020 bertentangan dengan UUD 1945;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 154A ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, dan huruf o serta Pasal 156 BAB IV tentang Ketenagakerjaan, Bagian Kedua, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja selanjutnya disebut UU 11/2020 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1) Anggaran Dasar FSP RTMM-SPSI menyatakan Pimpinan Pusat mewakili organisasi di dalam maupun di luar pengadilan dan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga FSP RTMM-SPSI tentang Susunan Pimpinan Pusat menyatakan Pimpinan Pusat terdiri dari a. seorang Ketua Umum; b. seorang Wakil Ketua Umum; c. beberapa orang Ketua; d. seorang Sekretaris Umum; e. beberapa orang Sekretaris; f. seorang Bendahara Umum; g. seorang Bendahara. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional V FSP RTMM-SPSI Nomor KEP.12/MUNAS V/FSP RTMM-SPSI/V/2015 tentang Pengesahan Hasil Sidang Formatur Munas V FSP RTMM-SPSI tanggal 29 Mei 2015 yang kemudian dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 17 tanggal 24 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris Syafrudin, S.H. dan berdasarkan Keputusan RAPIMNAS VI FSP RTMM-SPSI Tahun 2020 Nomor 006/RAPIMNAS VI/FSP RTMM-SPSI/IX/2020 tentang Penetapan Waktu Serta Tempat Pelaksanaan Munas VI FSP RTMM-SPSI dan Perpanjangan Masa Bakti PP FSP RTMM-SPSI bertanggal 29 September 2020 (vide bukti P-6), susunan personalia Pimpinan Pusat FSP RTMM-SPSI terdiri dari 11 (sebelas) orang meliputi Ketua Umum yaitu Sudarto, Wakil Ketua Umum yaitu Tugino, Ketua yaitu Andreas Hua, Andri, dan Iyus Ruslan, Sekretaris Umum yaitu Yayan Supyan, Sekretaris yaitu Harjono, Moh. Mundhofir, dan Budi Dwi Rahardjo, Bendahara Umum yaitu Ribawati, dan Bendahara yaitu Heny Purwaningtyas. Sementara itu, dalam pengajuan Permohonan Pengujian UU *a quo*, Pemohon diwakili oleh Sudarto selaku Ketua Umum dan Yayan Supyan selaku Sekretaris Umum FSP RTMM-SPSI;

Bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian Pemohon dalam menguraikan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah dalam kualifikasinya sebagai badan hukum, berkenaan dengan pihak yang dapat mewakili FSP RTMM-SPSI di dalam dan di luar pengadilan termasuk dalam mengajukan permohonan *a quo*, menurut Mahkamah harus mendasarkan kepada ketentuan Pasal 30 ayat (1) Anggaran Dasar FSP RTMM-SPSI dan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga FSP RTMM-SPSI yaitu diwakili oleh Pimpinan Pusat yang terdiri dari sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang dan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang yang susunannya sebagaimana tertuang dalam hasil Keputusan Musyawarah Nasional V FSP RTMM-SPSI Nomor KEP.12/MUNAS V/FSP RTMM-SPSI/V/2015 tentang Pengesahan Hasil Sidang Formatur Munas V FSP RTMM-SPSI yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 17 tanggal 24 Agustus 2015 yang dibuat oleh Notaris Syafrudin, S.H. serta berdasarkan Keputusan RAPIMNAS VI FSP RTMM-SPSI Tahun 2020 Nomor 006/RAPIMNAS VI/FSP RTMM-SPSI/IX/2020 tentang Penetapan Waktu Serta Tempat Pelaksanaan Munas VI FSP RTMM-SPSI dan Perpanjangan Masa Bakti PP FSP RTMM-SPSI;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, pengajuan permohonan *a quo* yang hanya diwakili oleh Sudarto selaku Ketua Umum dan Yayan Supyan selaku Sekretaris Umum FSP RTMM-SPSI tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam AD/ART FSP RTMM-SPSI karena diwakili oleh subjek hukum yang tidak cukup jumlah minimalnya sebagai

kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif kolegial sebagaimana yang disyaratkan dalam AD/ART. Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan bukti adanya pelimpahan perwakilan dari Pimpinan Pusat kepada Ketua Umum dan Sekretaris Umum FSP RTMM-SPSI untuk dapat mengajukan permohonan *a quo*. Adapun pelimpahan kewenangan Pimpinan Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Anggaran Dasar FSP RTMM-SPSI terkait dengan pelimpahan kewenangan Pimpinan Pusat kepada Pimpinan Daerah sesuai dengan tingkatannya masing-masing yang dalam hal ini bukan secara khusus memberikan pelimpahan kewenangan kepada Sudarto selaku Ketua Umum dan Yayan Supyan selaku Sekretaris Umum FSP RTMM-SPSI;

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.